

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAKUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT KABUPATEN BULUKUMBA.**

**KESATU** : Membentuk tim penyusun rancangan peraturan daerah tentang pengakuan masyarakat hukum adat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

**KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagai berikut:

- ① Melakukan penelitian dalam rangka penyusunan Naskah akademik ranperda
2. Menyusun Naskah Akademik ranperda
3. Melakukan penyusunan draf rancangan peraturan daerah;
4. Membahas draf rancangan peraturan daerah dengan mengikutsertakan SKPD terkait dan tenaga ahli;
5. Melakukan sosialisasi dalam rangka uji publik terhadap draf rancangan peraturan daerah yang telah disusun untuk memperoleh masukan dari masyarakat dalam rangka penyempurnaan substansi materi;
6. Melakukan harmonisasi dan sinkronisasi substansi materi ranperda;
7. Melaporkan hasil pelaksanaan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**KETIGA** : Tugas masing-masing anggota tim akan ditetapkan lebih lanjut oleh ketua tim penyusun.

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan didalamnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

**BUPATI BULUKUMBA,**  
  
**H. ZAINUDDIN H**

Tembusan :

1. Pimpinan DPRD Kab. Bulukumba
2. Kepala DPKD Kab. Bulukumba
3. Inspektur Kab. Bulukumba
4. Arsip